

Proyek RKB SMKN Tapalang Barat Diduga Gunakan Pasir Laut, Hajar : Akan Laporkan ke Pihak APH



Sumber foto: <https://trans89.com/media/upload/2023/02/Mamuju-Proyek-RKB-SMKN-Tapalang-Barat-Diduga-Gunakan-Pasir-Laut-Hajar-Kami-Akan-Laporkan-Ke-Pihak-APH-653x366.jpeg>

MAMUJU - Adanya dugaan proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMK Negeri 1 Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju menggunakan pasir laut dikerjakan dalam bentuk swakelola atau kelompok masyarakat (pokmas) dengan nilai pagu kisaran Rp4 miliar.

Sumber anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Salah seorang aktivis penggiat anti rasuah, Muhammad Hajar mengatakan lucu melihat pembangunan ruang kelas baru SMKN Tapalang Barat.

“Material jenis pasir untuk pengecoran diduga menggunakan pasir laut. Jadi bagaimana bangunan tersebut mau kuat dan bagus kualitasnya,” kata Hajar di Mamuju, Rabu (8/2/2023).

Hajar mengungkapkan, kejadian ini akan kami laporkan kepada pihak aparat penegak hukum (APH) khususnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat. “Hal itu agar APH dapat menindak lanjuti dugaan bahan material diduga menggunakan pasir laut karena ini berpotensi merugikan keuangan negara,” ungkapnya.

Sementara dikonfirmasi via whatsapp (WA) Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Negeri 1 Tapalang Barat, Sjahrir terkait seputaran pembangunan DAK fisik itu enggan membalasnya

Sumber Berita:

Trans89.com, *Proyek RKB SMKN Tapalang Barat Diduga Gunakan Pasir Laut, Hajar kami akan Laporkan ke APH*, 9 Februari 2023. <https://trans89.com/2023/02/09/proyek-rkb-smkn-tapalang-barat-diduga-gunakan-pasir-laut-hajar-kami-akan-laporkan-ke-aph>

Surat Kabar Radar Sulbar, *Proyek RKB SMKN Tapalang Barat Diduga Gunakan Pasir Laut*, 9 Februari 2023. Hal.4

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 Ayat (22) yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 1 Ayat (72) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya ditentukan oleh Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada :
 - a) Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan Daerah;
 - b) Pasal 1 Ayat (5) yang menyatakan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan

dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.

- c) Pasal 1 Ayat (24) yang menyatakan bahwa Ruang Kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.